



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:239/Pid.Sus/2017/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ARIS MUNANDAR BIN BUSTAMI ADAM
Tempat lahir	: Keutapang
Umur / tanggal lahir	: 22 tahun / 08 Mei 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Keutapang Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ex. Pelajar

Terdakwa tidak dilakukan penahanan/ditahan dalam perkara lain

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Abdul Azis, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor **Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa Cabang Aceh**, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 239/Pen.Pid/2017/PN-Lsk, tanggal 9 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 239/Pen.Pid.Sus/2017/PN-Lsk, tanggal 29 September 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 239/Pid.Sus/2017/PN-Lsk, tanggal 29 September 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIS MUNANDAR BIN BUSTAMI ADAM dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2017/PN Lsk (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIS MUNANDAR BIN BUSTAMI ADAM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus / paket sabu-sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles merah;
 - 1 (satu) dompet warna coklat;
 - 1 (satu) unit Handphone samsung lipat warna putih bergambar Doraemon;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam
 - 1 (satu) buah tas berukuran sedang berwarna coklat muda yang didalamnya terdapat plastik-plastik transparan berles merah;
 - 1 (satu) buah kotak hitam merk EIGER yang di dalamnya terdapat plastik-plastik transparan berles merah;
 - 1 (satu) buah tas berukuran kecil warna coklat tua yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Putih, tahun 2016, No Pol : BL 4795 KAB;
- Dikembalikan kepada pemiiknya yang sah.
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringanannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pledoi/permohonan tersebut, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2017/PN Lsk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

KESATU:

-----Bahwa terdakwa **ARIS MUNANDAR BIN BUSTAMI ADAM** pada hari Rabu 31 Mei 2017 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2017, bertempat di pinggir jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di depan Halte Desa Mancang Kec. Samudera Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Polsek Syamtalira Bayu sedang menangani perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Desa Dayah Tuha Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara yang diduga dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 saksi Rahmat Fitria bersama anggota lainnya (merupakan anggota Polsek Syamtalira Bayu) mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di pinggir jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di depan Halte Desa Mancang Kec. Samudera Kab. Aceh Utara, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Rahmat Fitria bersama anggota lainnya yang dipimpin langsung oleh Kapolsek (saksi Zeska Julian Taruna Wijaya, S.Ik) langsung menuju ketempat tersebut untuk melakukan penangkapan, yang mana pada saat itu saksi Rahmat Ftria berangkat terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi Zeska Julian Taruna Wijaya, S.Ik bersama anggota lainnya berangkat dengan menggunakan mobil, sesampai di dekat Halte Desa Mancang Kec. Samudera Kab. Aceh Utara saksi Rahmat Fitria langsung berhenti dan berdiri di samping halte, selanjutnya saksi melihat terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam putih Tahun 2016 No Pol : BL 4795 KAB dan berhenti di depan halte, tidak lama kemudian saksi Zeska Julian Taruna Wijaya, S.Ik bersama anggota lainnya tiba dan memarkirkan mobil di belakang sepeda motor terdakwa, lalu saksi Zeska Julian Taruna Wijaya, S.Ik bersama anggota lainnya langsung keluar dari mobil dan berjalan menuju ke arah terdakwa untuk melakukan penangkapan, yang pada saat itu saksi Zeska Julian Taruna Wijaya, S.Ik langsung merangkul terdakwa dari belakang dan mencabut kunci sepeda motor agar terdakwa tidak melarikan diri, lalu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2017/PN Lsk (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rahmat Fria langsung mendekati untuk membantu melakukan penangkapan, selanjutnya pada saat terdakwa dibawa ke dalam mobil, saksi Rahmat Fitria sempat melihat terdakwa membuang 1 (satu) buah dompet warna coklat dari saku celananya, yang pada saat itu saksi Rahmat Fitria langsung mengambil dompet tersebut kemudian diamankan didalam mobil bersama terdakwa, yang pada saat itu saksi Rahmat Fitria dan anggota lainnya belum mengetahui jika dompet warna coklat yang dibuang oleh terdakwa berisikan 1 (satu) bungkus/paket sabu-sabu, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna hitam putih tahun 2016 No Pol : BL 4795 KAB, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih bergambar doraemon, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam langsung dibawa ke Polsek Syamtalira Bayu.

- Bahwa sesampainya di Polsek Syamtalira Bayu terdakwa langsung dibawa ke ruang unit reskrim untuk dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan, sedangkan barang-barang milik terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih bergambarkan doraemon, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam di letakkan di atas meja, selanjutnya saksi Zeska Julian Taruna Wijaya, S.Ik membuka dompet warna coklat milik terdakwa dihadapan terdakwa dengan tujuan untuk melihat KTP, tiba-tiba ditemukan 1 (satu) bungkus/paket sabu-sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan les merah di dalam dompet terdakwa tersebut, lalu saksi Zeska Julian Taruna Wijaya, S.Ik menanyakan tentang kepemilikan 1 (satu) bungkus/paket sabu-sabu kepada terdakwa yang pada saat itu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus/paket sabu-sabu yang ada di dalam dompet warna coklat tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. JOL Alias SI MIN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan tujuan terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus/paket sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain, dan setelah mendengar pengakuan dari terdakwa kemudian saksi Rahmat Fria bersama anggota lainnya langsung melakukan pengembangan menuju rumah terdakwa di Desa Keutapang Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara untuk mencari barang bukti lainnya, yang pada saat itu tidak menemukan narkoba jenis sabu dirumah terdakwa, akan tetapi yang ditemukan 1 (satu) buah tas berukuran sedang berwarna coklat muda yang didalamnya terdapat plastik-plastik transparan berles merah di tumpukan daun rumbia di belakang dapur rumah terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam merk EIGER yang di dalamnya terdapat plastik-plastik transparan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2017/PN Lsk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berles merah, 1 (satu) buah tas berukuran kecil warna coklat tua yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam di dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Syamtalira Bayu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Cabang Lhokseumawe Nomor : 177/Sp.401S02/2017 tanggal 02 Juni 2017 atas nama terdakwa ARIS MUNANDAR BIN BUSTAMI ADAM barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles merah dengan berat keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6894/NNF/2017 tanggal 05 Juni 2017 Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram diduga narkotika milik Terdakwa ARIS MUNANDAR BIN BUSTAMI ADAM dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt Penata Tk. I Nip. 197410222003122002, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melita Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **ARIS MUNANDAR BIN BUSTAMI ADAM** pada hari Rabu 31 Mei 2017 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2017, bertempat di pinggir jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di depan Halte Desa Mancang Kec. Samudera Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2017/PN Lsk (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Polsek Syamtalira Bayu sedang menangani perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Desa Dayah Tuha Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara yang diduga dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 saksi Rahmat Fitria bersama anggota lainnya (merupakan anggota Polsek Syamtalira Bayu) mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di pinggir jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di depan Halte Desa Mancang Kec. Samudera Kab. Aceh Utara, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Rahmat Fitria bersama anggota lainnya yang dipimpin langsung oleh Kapolsek (saksi Zeska Julian Taruna Wijaya, S.Ik) langsung menuju ketempat tersebut untuk melakukan penangkapan, yang mana pada saat itu saksi Rahmat Ftria berangkat terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi Zeska Julian Taruna Wijaya, S.Ik bersama anggota lainnya berangkat dengan menggunakan mobil, sesampai di dekat Halte Desa Mancang Kec. Samudera Kab. Aceh Utara saksi Rahmat Fitria langsung berhenti dan berdiri di samping halte, selanjutnya saksi melihat terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam putih Tahun 2016 No Pol : BL 4795 KAB dan berhenti di depan halte, tidak lama kemudian saksi Zeska Julian Taruna Wijaya, S.Ik bersama anggota lainnya tiba dan memarkirkan mobil di belakang sepeda motor terdakwa, lalu saksi Zeska Julian Taruna Wijaya, S.Ik bersama anggota lainnya langsung keluar dari mobil dan berjalan menuju ke arah terdakwa untuk melakukan penangkapan, yang pada saat itu saksi Zeska Julian Taruna Wijaya, S.Ik langsung merangkul terdakwa dari belakang dan mencabut kunci sepeda motor agar terdakwa tidak melarikan diri, lalu saksi Rahmat Ftria langsung mendekati untuk membantu melakukan penangkapan, selanjutnya pada saat terdakwa dibawa ke dalam mobil, saksi Rahmat Fitria sempat melihat terdakwa membuang 1 (satu) buah dompet warna coklat dari saku celananya, yang pada saat itu saksi Rahmat Fitria langsung mengambil dompet tersebut kemudian diamankan didalam mobil bersama terdakwa, yang pada saat itu saksi Rahmat Fitria dan anggota lainnya belum mengetahui jika dompet warna coklat yang dibuang oleh terdakwa berisikan 1 (satu) bungkus/paket sabu-sabu, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna hitam putih tahun 2016 No Pol : BL 4795

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2017/PN Lsk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAB, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih bergambar doraemon, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam langsung dibawa ke Polsek Syamtalira Bayu.

- Bahwa sesampainya di Polsek Syamtalira Bayu terdakwa langsung dibawa ke ruang unit reskrim untuk dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan, sedangkan barang-barang milik terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih bergambarkan doraemon, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam di letakkan di atas meja, selanjutnya saksi Zeska Julian Taruna Wijaya, S.Ik membuka dompet warna coklat milik terdakwa dihadapan terdakwa dengan tujuan untuk melihat KTP, tiba-tiba ditemukan 1 (satu) bungkus/paket sabu-sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan les merah di dalam dompet terdakwa tersebut, lalu saksi Zeska Julian Taruna Wijaya, S.Ik menanyakan tentang kepemilikan 1 (satu) bungkus/paket sabu-sabu kepada terdakwa yang pada saat itu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus/paket sabu-sabu yang ada di dalam dompet warna coklat tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. JOL Alias SI MIN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan tujuan terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus/paket sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain, dan setelah mendengar pengakuan dari terdakwa kemudian saksi Rahmat Ftria bersama anggota lainnya langsung melakukan pengembangan menuju rumah terdakwa di Desa Keutapang Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara untuk mencari barang bukti lainnya, yang pada saat itu tidak menemukan narkoba jenis sabu dirumah terdakwa, akan tetapi yang ditemukan 1 (satu) buah tas berukuran sedang berwarna coklat muda yang didalamnya terdapat plastik-plastik transparan berles merah di tumpukan daun rumbia di belakang dapur rumah terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam merk EIGER yang di dalamnya terdapat plastik-plastik transparan berles merah, 1 (satu) buah tas berukuran kecil warna coklat tua yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam di dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Syamtalira Bayu untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadih hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2017/PN Lsk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pertimbangan Perum Pegadaian Cabang Lhokseumawe Nomor : 177/Sp.401S02/2017 tanggal 02 Juni 2017 atas nama terdakwa ARIS MUNANDAR BIN BUSTAMI ADAM barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles merah dengan berat keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6894/NNF/2017 tanggal 05 Juni 2017 Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram diduga narkotika milik Terdakwa ARIS MUNANDAR BIN BUSTAMI ADAM dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt Penata Tk. I Nip. 197410222003122002, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberaratan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, sebagai berikut:

1. **Zeska Julian Taruna Wijaya S, S.Ik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi lainnya adalah petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu 31 Mei 2017 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di pinggir jalan Medan-B.Aceh tepatnya di depan halte Desa Mancang kec. Samudera Kab. Aceh Utara dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Desa Dayah Tuha Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara dan setelah ditangkap, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Syamtalira Bayu.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2017/PN Lsk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Polsek Syamtalira Bayu Terdakwa langsung dibawa ke ruang Unit Reskrim untuk dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan, sedangkan barang-barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih bergambarkan doraemon, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam di letakkan di atas meja, selanjutnya saksi membuka dompet warna coklat milik terdakwa dihadapan Terdakwa dengan tujuan untuk melihat KTP, tiba-tiba ditemukan 1 (satu) bungkus/paket sabu-sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan les merah di dalam dompet Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan tentang kepemilikan 1 (satu) bungkus/paket sabu-sabu kepada Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus/paket sabu-sabu yang ada di dalam dompet warna coklat tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari sdr. JOL Alias SI MIN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan rencananya sabu tersebut akan terdakwa jual lagi seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan pengembangan menuju rumah Terdakwa di Desa Keutapang Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara untuk mencari barang bukti lainnya, yang pada saat itu tidak menemukan narkoba jenis sabu dirumah Terdakwa, akan tetapi yang ditemukan 1 (satu) buah tas berukuran sedang berwarna coklat muda yang didalamnya terdapat plastik-plastik transparan berles merah di tumpukan daun rumbia di belakang dapur rumah Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam merk EIGER yang di dalamnya terdapat plastik-plastik transparan berles merah, 1 (satu) buah tas berukuran kecil warna coklat tua yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam di dalam kamar terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Syamtalira Bayu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa berupa :
 - o 1 (satu) bungkus/paket sabu-sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan les merah;
 - o 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Putih, tahun 2016, No Pol : BL 4795 KAB;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2017/PN Lsk (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit Handphone samsung lipat warna putih bergambar Doraemon;
- o 1 (satu) buah tas berukuran sedang berwarna coklat muda yang didalamnya terdapat plastik-plastik transparan berles merah;
- o 1 (satu) buah kotak hitam merk EIGER yang di dalamnya terdapat plastik-plastik transparan berles merah;
- o 1 (satu) buah tas berukuran kecil warna coklat tua yang di dalamnya terdapat 1(satu) buah timbangan Digital warna hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Rahmat Fitria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi Zeska Julian Taruna Wijaya S, S.Ik adalah petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu 31 Mei 2017 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di pinggir jalan Medan-B.Aceh tepatnya di depan halte Desa Mancang kec. Samudera Kab. Aceh Utara dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Desa Dayah Tuha Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara dan setelah ditangkap, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Syamtalira Bayu.;
- Bahwa sesampainya di Polsek Syamtalira Bayu Terdakwa langsung dibawa ke ruang Unit Reskrim untuk dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan, sedangkan barang-barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih bergambarkan doraemon, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam di letakkan di atas meja, selanjutnya rekan saksi sdr. Zeska Julian Taruna Wijaya S, S.Ik membuka dompet warna coklat milik terdakwa dihadapan Terdakwa dengan tujuan untuk melihat KTP, tiba-tiba ditemukan 1 (satu) bungkus/paket sabu-sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan les merah di dalam dompet Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian rekan saksi sdr. Zeska Julian Taruna Wijaya S, S.Ik menanyakan tentang kepemilikan 1 (satu) bungkus/paket sabu-sabu kepada Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu)

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2017/PN Lsk (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus/paket sabu-sabu yang ada di dalam dompet warna coklat tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari sdr. JOL Alias SI MIN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan rencananya sabu tersebut akan terdakwa jual lagi seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan pengembangan menuju rumah Terdakwa di Desa Keutapang Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara untuk mencari barang bukti lainnya, yang pada saat itu tidak menemukan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa, akan tetapi yang ditemukan 1 (satu) buah tas berukuran sedang berwarna coklat muda yang didalamnya terdapat plastik-plastik transparan berles merah di tumpukan daun rumbia di belakang dapur rumah Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam merk EIGER yang di dalamnya terdapat plastik-plastik transparan berles merah, 1 (satu) buah tas berukuran kecil warna coklat tua yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam di dalam kamar terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Syamtalira Bayu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Aris Munandar Bin Bustami Adam** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di jalan Medan-B.Aceh Desa Mancang Kec. Samudera Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 Terdakwa yang sebelumnya telah membeli narkoba jenis sabu-sabu dan menyimpannya di dalam dompet warna coklat milik Terdakwa yang pada saat dan itu dompet tersebut Terdakwa masukkan ke kantong celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian sekira pukul sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Putih, tahun 2016, No Pol : BL 4795 KAB milik temannya ke depan halte tepatnya di pinggir jalan Medan-B.Aceh Desa Mancang Kec. Samudera Kab. Aceh Utara untuk menemui pacarnya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2017/PN Lsk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.00 wib Terdakwa melihat sdri. Sri Mastura sudah berada dan berdiri di depan halte yang pada saat itu Terdakwa langsung berhenti di depannya sambil duduk di atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengajak pergi sdri. Sri Mastura dari tempat tersebut dikarenakan tempat tersebut ramai orang, kemudian tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa datang anggota kepolisian berpakaian preman menangkap Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa teringat bahwa di dalam dompet milik terdakwa ada 1 (satu) bungkus/paket sabu-sabu, kemudian pada saat itu dengan cepat Terdakwa langsung menarik dompet tersebut dari kantong celana dan menjatuhkannya, akan tetapi anggota kepolisian yang melakukan penangkapan melihat saat dompet Terdakwa terjatuh kemudian dompet terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung dimasukkan ke dalam mobil dan di bawa ke Polsek Syamtalira Bayu beserta dompet dan sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saat itu;
- Bahwa setibanya di Polsek Syamtalira Bayu Terdakwa baru menyadari bahwa Terdakwa di tangkap karena telah melakukan penganiayaan, kemudian pada saat anggota polsek memeriksa dompet milik Terdakwa, anggota polsek berhasil menemukan 1 (satu) bungkus/paket sabu didalamnya, kemudian salah satu dari anggota tersebut menanyakan milik siapa dompet yang berisikan 1 (satu) bungkus/paket sabu tersebut, yang pada saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa dompet warna coklat dan 1 (satu) bungkus/paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu anggota Kepolisian Polsek Syamtalira Bayu langsung membawa Terdakwa kerumah Terdakwa yang bertempat di Desa Keutapang kec. Syamtalira Aron kab. Aceh Utara untuk melakukan penggeledahan, yang pada saat itu anggota polsek tidak menemukan narkoba jenis sabu dirumah Terdakwa akan tetapi anggota polsek berhasil menemukan 1 (satu) buah tas berukuran sedang berwarna coklat muda yang didalamnya terdapat plastik-plastik transparan berles merah di belakang dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kotak hitam merk EIGER yang di dalamnya terdapat plastik-plastik transparan berles merah, dan 1 (satu) buah tas berukuran kecil warna coklat tua yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam ditemukan didalam kamar Terdakwa, setelah melakukan penggeledahan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2017/PN Lsk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap rumah Terdakwa anggota polsek kembali membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Syamtalira Bayu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari rumah Terdakwa berupa timbangan digital dan plastik transparan berles merah tersebut adalah milik abang Terdakwa (DPO) yang memang ada menjual Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa adapun 1 (satu) bungkus/paket sabu-sabu yang terdakwa simpan didalam dompet tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. JOL Alias SI MIN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa rencananya paket sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali seharga Rp.80.0000,- (delapan puluh ribu rupiah) karena terdakwa perlu uang untuk membeli paket Internet;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan oleh Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) bungkus/paket sabu-sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles merah;
- 1 (satu) dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone samsung lipat warna putih bergambar Doraemon;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Putih, tahun 2016, No Pol : BL 4795 KAB;
- 1 (satu) buah tas berukuran sedang berwarna coklat muda yang didalamnya terdapat plastik-plastik transparan berles merah;
- 1 (satu) buah kotak hitam merk EIGER yang di dalamnya terdapat plastik-plastik transparan berles merah;
- 1 (satu) buah tas berukuran kecil warna coklat tua yang di dalamnya terdapat 1(satu) buah timbangan Digital warna hitam.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa :

- Hasil Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Lhokseumawe Nomor : 177/Sp.401S02/2017 tanggal 02 Juni 2017 atas nama terdakwa ARIS MUNANDAR BIN BUSTAMI ADAM barang bukti berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2017/PN Lsk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles merah dengan berat keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) Gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6894/NNF/2017 tanggal 05 Juni 2017 Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram diduga narkotika milik Terdakwa ARIS MUNANDAR BIN BUSTAMI ADAM dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt Penata Tk. I Nip. 197410222003122002, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang saling berkaitan antara satu dan lainnya, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Rahmat Fitria bersama rekannya saksi Zeska Julian Taruna Wijaya S, S.Ik adalah petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu 31 Mei 2017 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di pinggir jalan Medan-B.Aceh tepatnya di depan halte Desa Mancang kec. Samudera Kab. Aceh Utara dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Desa Dayah Tuha Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara dan setelah ditangkap;
- Bahwa saat di Polsek Syamtalira Bayu Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan, sedangkan barang-barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih bergambarkan doraemon, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam di letakkan di atas meja, ternyata di dalam dompet warna coklat milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus/paket sabu-sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan les merah di dalam dompet yang diakui Terdakwa sebagai miliknya yang diperolehnya dari sdr. JOL Alias SI MIN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan rencananya sabu tersebut akan terdakwa jual lagi seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2017/PN Lsk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pengembangan di rumah Terdakwa di Desa Keutapang Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara untuk mencari barang bukti lainnya, yang pada saat itu tidak menemukan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa, akan tetapi yang ditemukan 1 (satu) buah tas berukuran sedang berwarna coklat muda yang didalamnya terdapat plastik-plastik transparan berles merah di tumpukan daun rumbia di belakang dapur rumah Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam merk EIGER yang di dalamnya terdapat plastik-plastik transparan berles merah, 1 (satu) buah tas berukuran kecil warna coklat tua yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam di dalam kamar terdakwa yang diakui terdakwa sebagai milik abang Terdakwa yang memang menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum yang ada tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu: Kesatu: Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kedua: pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2017/PN Lsk (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "*Setiap Orang*" tidak lain adalah Terdakwa **ARIS MUNANDAR BIN BUSTAMI ADAM** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu 31 Mei 2017 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di pinggir jalan Medan-B.Aceh tepatnya di depan halte Desa Mancang kec. Samudera Kab. Aceh Utara dan saat Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket sabu-sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan les merah didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat milik Terdakwa dan diakui Terdakwa sebagai miliknya;

Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin khusus dari instansi terkait dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya laporan tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun saat

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2017/PN Lsk (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dimintai keterangan dan diperiksa, ditemukan 1 (satu) bungkus/paket sabu-sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan les merah di dalam dompet Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dari sdr. JOL Alias SI MIN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa saat dilakukan pengembangan dan pemeriksaan dirumah Terdakwa di Desa Keutapang Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara untuk mencari barang bukti lainnya, ditemukan 1 (satu) buah tas berukuran sedang berwarna coklat muda yang didalamnya terdapat plastik-plastik transparan berles merah di tumpukan daun rumbia di belakang dapur rumah Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam merk EIGER yang di dalamnya terdapat plastik-plastik transparan berles merah, 1 (satu) buah tas berukuran kecil warna coklat tua yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam di dalam kamar Terdakwa, yang diakui Terdakwa sebagai milik abang Terdakwa yang memang ada menjual Narkotika jenis sabu;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Cabang Lhokseumawe Nomor : 177/Sp.401S02/2017 tanggal 02 Juni 2017 atas nama terdakwa ARIS MUNANDAR BIN BUSTAMI ADAM barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles merah dengan berat keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6894/NNF/2017 tanggal 05 Juni 2017 Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram diduga narkotika milik Terdakwa ARIS MUNANDAR BIN BUSTAMI ADAM dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt Penata Tk. I Nip. 197410222003122002, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur dari **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2017/PN Lsk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Manimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan kepemilikan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan memberikan contoh buruk bagi masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2017/PN Lsk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS MUNANDAR BIN BUSTAMI ADAM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARIS MUNANDAR BIN BUSTAMI ADAM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus / paket sabu-sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles merah;
 - 1 (satu) dompet warna coklat;
 - 1 (satu) unit Handphone samsung lipat warna putih bergambar Doraemon;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam
 - 1 (satu) buah tas berukuran sedang berwarna coklat muda yang didalamnya terdapat plastik-plastik transparan berles merah;
 - 1 (satu) buah kotak hitam merk EIGER yang di dalamnya terdapat plastik-plastik transparan berles merah;
 - 1 (satu) buah tas berukuran kecil warna coklat tua yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Putih, tahun 2016, No Pol : BL 4795 KAB;

Dikembalikan kepada pemiiknya yaitu: Nurmala.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Jum'at tanggal 3 November 2017, oleh **Toto Ridarto, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bob Rosman, S.H.**, dan **Maimunsyah, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 November 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Agussyafrol RM**, Panitera

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2017/PN Lsk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh **Muhammad Heriyansyah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

Toto Ridarto, S.H. M.H.

Maimunsyah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Agussyafatul RM .

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2017/PN Lsk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)